



**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 3 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** a. bahwa lingkungan hidup telah mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas dari segi ekologi, tatanan sosial budaya dan ekonomi, sehingga perlu dikendalikan secara adil dan berdaya guna, lestari dan berkelanjutan agar memberikan manfaat bagi manusia;

b. bahwa pengendalian lingkungan hidup merupakan upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
24. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
26. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Konversi Sumberdaya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Bio Masa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4160);

40. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
41. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP.02/MENLH/1988 tentang Penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup;
42. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan AMDAL;
43. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
44. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Yang wajib di Lengkapi dengan AMDAL;
45. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
46. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut;
47. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1994 tentang Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 1994 Nomor 87 B Seri B);
48. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 355 Seri D);
49. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 – 2020 (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 99 Seri E Nomor 058);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Lingkungan Alam adalah sumberdaya alam terdiri dari hutan, tanah, udara, perairan serta wilayah pesisir dan laut.
6. Lingkungan Sosial adalah kesatuan ruang dimana ada manusia berinteraksi secara individu antara manusia dengan manusia dan kelompok dengan alamnya serta saling berhubungan secara fungsional untuk memenuhi kebutuhan secara harmonis.
7. Lingkungan Binaan adalah kesatuan ruang yang dibangun oleh manusia baik secara individu dan kelompok dengan mengubah kondisi rona awal lingkungan.
8. Sumberdaya Alam adalah sumberdaya hutan, sumberdaya tanah dan lahan, sumberdaya air, sumberdaya tambang energi dan udara, sumberdaya pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil.
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
10. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah rangkaian usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan perbuatan mencegah dan/atau penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan lingkungan hidup dari pengaruh perubahan-perubahan pada lingkungan hidup sebagai akibat dari suatu usaha/kegiatan

11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
13. Sumber Daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, sumberdaya alam baik hayati dan non hayati dan sumberdaya buatan.
14. Pemanfaatan adalah proses, cara dan perbuatan memanfaatkan lingkungan hidup sebagai unsur lingkungan hidup.
15. Studi Kelayakan Lingkungan Hidup adalah suatu kajian secara cermat dan mendalam terhadap dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang meliputi komponen analisis teknis, analisis ekonomis-finansial dan analisis mengenai dampak lingkungan.
16. Dampak Besar dan Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
19. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
20. Izin adalah perkenan menyelenggarakan peraturan dalam hal konkreto yang berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
21. Pengawasan adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan yang telah ditetapkan.
22. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
23. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
24. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur



pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.

25. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
26. Ambang Batas adalah batas maksimum zat, energi dan/atau komponen lain yang diperbolehkan dimasukan kedalam lingkungan hidup.
27. Perlindungan dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup adalah upaya untuk melindungi dan memulihkan lingkungan hidup dari dampak negatif pengelolaan lingkungan hidup maupun kerusakan oleh alam.
28. Hak Ulayat adalah hak tertinggi masyarakat adat untuk mengatur mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup dengan rasa tanggung jawab baik untuk generasi sekarang maupun mendatang.
29. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai arif masyarakat yang telah beradaptasi dengan lingkungan hidup.
30. Adat adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku didalam suatu masyarakat tertentu dan dianggap patuh.
31. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak.
32. Batas Wilayah adalah batas wilayah administratif Propinsi Nusa Tenggara Timur.
33. Peranserta Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat baik secara Perorangan maupun kelompok, untuk ikut dalam proses pengendalian lingkungan hidup.
34. Masyarakat adalah keseluruhan orang, baik secara individu, Kelompok, maupun organisasi yang peduli dengan lingkungan hidup.
35. Lembaga Pengendali Lingkungan Hidup adalah Dinas-Dinas dan Badan yang merupakan perangkat daerah dan berada dalam Struktur organisasi Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Pengendalian lingkungan hidup dengan tetap berpegang pada prinsip Koordinasi.
36. Pihak Ketiga adalah Dunia Usaha, LSM, Praktisi, Akademisi maupun Masyarakat itu sendiri.
37. Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran dan atau perusakan dengan memperhatikan karakteristik daerah.
38. Pencegahan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup adalah Upaya terpadu dalam rangka meniadakan dan atau mengurangi kemungkinan timbulnya dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
39. Pemulihan Lingkungan Hidup adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang mengalami

pencemaran, kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan, sehingga dapat berfungsi menunjang kehidupan makhluk hidup.

40. Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan adalah orang, kelompok orang, atau Badan Hukum, atau Badan Usaha, Dinas terkait yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan atau kegiatan.
41. Pembiayaan adalah pengeluaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dari APBD, APBN, maupun sumber – sumber lainnya yang sah.
42. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

## **BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Pengendalian lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, seimbang, lestari, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, tanggungjawab, keadilan dan taat hukum.

### **Pasal 3**

Pengendalian lingkungan hidup bertujuan :

- a. terwujudnya pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem, sehingga mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia;
- b. tercapainya pengendalian lingkungan hidup yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

### **Pasal 4**

Sasaran pengendalian lingkungan hidup adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan kelestarian lingkungan hidup;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif sebagai akibat dari pengelolaan lingkungan hidup;
- e. terkendalinya pengelolaan lingkungan hidup secara arif dan bijaksana.

## Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Pengendalian lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan, pengawasan pemanfaatan dan pemulihan.
- (2) Pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan binaan/buatan.
- (3) Lingkungan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Hutan;
  - b. Lahan/Tanah
  - c. Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
  - d. Tambang, Energi dan Udara;
  - e. Air.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola lingkungan hidup untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya secara lestari bagi kemakmuran rakyat.
- (2) Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ciri dan karakteristik daerah, kearifan lokal masyarakat, tidak menimbulkan konflik kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. penataan dan pengembangan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. pemanfaatan lingkungan hidup;
  - d. pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - e. perlindungan sumberdaya alam hayati dan non hayati;
  - f. pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - g. pemantauan dan evaluasi
  - h. pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi dan rehabilitasi dan reklamasi;
  - i. pendanaan bagi upaya pengendalian lingkungan hidup.

- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi dan data kepada seseorang atau badan usaha atau masyarakat hukum adat tentang kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan mengembangkan sistim informasi lingkungan hidup.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup wajib :

- a. memperhatikan ambang batas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta memperhatikan kebutuhan generasi mendatang;
- b. memperhatikan hak atau tidak diskriminatif, baik perbedaan gender atau kepentingan kelompok;
- c. memberikan kesempatan serta perlindungan pada kelompok masyarakat rentan;
- d. melindungi keragaman spesies, farietas genetika dan tidak merusak ekosistem yang menunjang daya dukung lingkungan hidup, alam dan sosial budaya masyarakat;
- e. memperhitungkan biaya-biaya kerusakan/pencemaran lingkungan hidup ke dalam biaya produksi dan harga produk yang dihasilkan;
- f. melindungi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai hukum adat yang berlaku di wilayah setempat;
- g. menghindari alih fungsi peruntukkan lahan sesuai daya dukung dan daya tampung nya.
- h. memperhatikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. eksploirasi, eksploitasi, reklamasi, konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengaturan kelayakan lingkungan;
  - c. pengaturan penataan tata ruang wilayah;
  - d. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. Penegakan hukum lingkungan.

#### Pasal 9

- (1). Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup wajib

memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat, badan usaha dan lingkungan hidup itu sendiri.

- (2). Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup wajib mengembangkan teknologi dan budaya yang ramah lingkungan hidup.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha atau instansi Pemerintah Daerah yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin usaha dan atau kegiatan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di berikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan :
  - a. pemetaan, lokasi dan kondisi lingkungan hidup yang akan dikelola,
  - b. perencanaan tata ruang dan rencana induk pengembangan,
  - c. pendapat masyarakat serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
  - d. pertimbangan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- (4) Untuk memperoleh dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1). Setiap orang atau badan usaha wajib melindungi dan memelihara fungsi lingkungan hidup dari tindakan perusakan dan pencemaran.
- (2). Setiap orang atau badan usaha wajib mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup.
- (3). Setiap orang dan atau Badan Usaha yang merusak dan mencemari lingkungan hidup wajib memulihkan kembali lingkungan hidup yang rusak dan dicemari.
- (4). Bentuk dan tata cara pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IV PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengawasan, pencegahan dampak, penanggulangan dan atau pemulihan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan, pencegahan dampak, penanggulangan dan atau pemulihan wajib memperhatikan baku mutu lingkungan hidup.
- (4) Bentuk dan tata cara pengawasan, pencegahan dampak, penanggulangan dan atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
  - a. merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  - c. memberikan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup bagi suatu kegiatan;
  - d. melakukan pembinaan, pengendalian teknis pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. merumuskan kebijakan operasional pengendalian dampak lingkungan hidup;
  - f. mengembangkan kelembagaan, peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan hidup;
  - g. menjaga, memelihara, mengembangkan dan menerapkan etika lingkungan.

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan cara membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup wajib memberi keterangan dan atau dokumen yang diminta petugas pengawas.

#### Pasal 16

Setiap orang dan atau badan usaha wajib melakukan pencegahan dampak kerusakan, pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari usaha dan atau kegiatan dan bencana alam.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan dan pencemaran sebagai akibat dari usaha dan atau kegiatan.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui.

#### Pasal 18

- (1). Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan badan usaha.
- (2). Pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan masyarakat dan atau badan usaha.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
  - a. memanfaatkan lingkungan hidup bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menolak permohonan izin dari seseorang atau badan usaha yang memanfaatkan lingkungan hidup yang berdampak pada lingkungan tanpa didahului dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mencegah setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan lingkungan hidup tanpa izin.

(2) Setiap badan usaha berhak :

- a. memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah tentang kelayakan lingkungan sebagai dasar memperoleh izin pemanfaatan lingkungan hidup;
- b. memanfaatkan lingkungan hidup setelah memperoleh izin pemanfaatan lingkungan hidup;
- c. mengajukan keberatan dan banding administrasi atas penolakan pemberian izin.

(3) Setiap orang berhak:

- a. memanfaatkan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan dan jenis peruntukannya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian;
- b. memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah tentang pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup;
- c. memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti rugi karena hilangnya hak atas lingkungan hidup yang dimiliki atau dikuasainya;
- d. memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti rugi karena hilangnya akses atas lingkungan hidup disekitarnya sebagai sumber mata pencaharian;
- e. atas pemanfaatan lingkungan hidup yang dikuasai berdasarkan hukum adat;
- f. mengajukan keberatan dan banding administrasi atas penerbitan izin dan/atau penolakan pemberian izin.

## Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah wajib :

- a. melakukan pendataan, kajian dan analisis lingkungan hidup secara periodik mengenai :
  - 1) potensi lingkungan hidup;
  - 2) pemetaan lingkungan hidup yang dapat dikelola masyarakat, masyarakat hukum adat dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
  - 3) pemetaan lingkungan hidup yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan;
  - 4) penataan lingkungan hidup ;
  - 5) kondisi dan lokasi lingkungan hidup, baik dalam kondisi kritis maupun tidak kritis;
- b. mengumumkan hasil pendataan kondisi dan perkembangan lingkungan hidup secara periodik melalui media cetak, elektronik dan media lain yang mudah diakses;
- c. mengumumkan kepada masyarakat tentang usaha dan atau kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup;
- d. menetapkan kelayakan lingkungan hidup sebagai dasar pemberian izin kepada seorang dan atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan lingkungan hidup;



- e. mengumumkan permohonan izin pemanfaatan lingkungan hidup kepada masyarakat melalui media atau sarana yang mudah diakses;
- f. memberi izin pemanfaatan lingkungan hidup kepada masyarakat dan atau badan usaha yang memenuhi syarat;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan kepada setiap orang dan badan usaha yang memanfaatkan lingkungan hidup;
- h. memberikan kompensasi dalam bentuk ganti rugi kepada setiap orang dan atau badan usaha yang kehilangan hak dan akses atas lingkungan hidup yang dikuasai dan dimilikinya sebagai akibat tindakan atau keputusan Pemerintah Daerah yang merugikan;
- i. memberikan insentif dan disinsentif bagi kelompok-kelompok masyarakat, swasta maupun perorangan dan aparatur yang telah mendukung upaya pengendalian lingkungan hidup.

(2) Setiap orang dan badan usaha wajib :

- a. memberi informasi kepada Pemerintah Daerah tentang pemanfaatan lingkungan hidup yang merusak dan mencemar kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. memanfaatkan izin sesuai dengan tujuan pemberian izin;
- c. memberi informasi kepada Pemerintah Daerah tentang pemanfaatan lingkungan hidup yang akan dan atau sedang dilakukan;
- d. melakukan kajian kelayakan lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- e. melindungi dan memelihara fungsi lingkungan hidup dari tindakan perusakan dan pencemaran;
- f. memulihkan lingkungan hidup yang rusak dan tercemar sebagai akibat dari usaha dan atau kegiatan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Pengendalian lingkungan hidup dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dilakukan berdasarkan keahlian dan kemampuan berupa :
  - a. memberi saran, pendapat, tanggapan yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha dan atau kegiatan perencanaan, pencegahan dampak, pemanfaatan, pengawasan, penanggulangan atau pemulihan dan pengendalian;
  - b. memberi bantuan tenaga dan dana dalam hal pencegahan dampak pemanfaatan lingkungan hidup;
  - c. meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan peran serta masyarakat lokal;
  - d. menumbuhkembangkan kemampuan kepeloporan peranserta masyarakat lokal;
  - e. menumbuhkan sikap tanggap masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan sosial;
  - f. melakukan penelitian di bidang lingkungan hidup;
  - g. membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan

hidup (AMDAL), UKL/UPL dan dokumen kelayakan lingkungan hidup lainnya;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup.

- (3) Tata cara penyampaian saran, pendapat, tanggapan serta keberatan dan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan memfasilitasi kearifan lokal berbasis masyarakat yang hidup dan positif dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Salah satu jenis kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk pendidikan lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai kearifan lokal dan pendidikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB VII LARANGAN**

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha dilarang memanfaatkan lingkungan hidup yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran.
- (2) Setiap orang dan atau badan usaha dilarang memanfaatkan lingkungan hidup tanpa studi kelayakan lingkungan hidup melalui analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL), UKL/UPL dan Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Setiap orang dan atau badan usaha dilarang memanfaatkan lingkungan hidup tanpa izin.

### **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan lingkungan hidup yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin, mencegah dan mengakhiri pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar atas beban biaya seseorang dan atau badan usaha.

- (3) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis operasional dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab dibidang pengendalian lingkungan hidup.

## **BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 27**

- (1) Selain penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian lingkungan hidup;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengendalian lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan badan usaha sehubungan dengan tindak pidana pengendalian lingkungan hidup;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian lingkungan hidup;
  - e. melakukan penggeledahan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pemanfaatan sumberdaya alam;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemanfaatan sumberdaya alam;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;

- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 17 ayat (1), pasal 21 ayat (2) dan pasal 24 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap izin pemanfaatan lingkungan hidup yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah, masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB XIV  
KETENTUAN1 PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2006 NOMOR 003 SERI E NOMOR 001